

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu tindak pidana pencurian yang sudah tidak asing di telinga masyarakat. Maraknya pencurian dengan pemberatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh Anak yang masih dibawah umur. Anak dapat menjadi pelaku tindak pidana yaitu jika terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum. Anak merupakan potensi nasib manusia pada hari mendatang yang sekaligus menjadi cermin sikap bangsa pada masa mendatang. Pada dasarnya Anak mempunyai hak yang harus dilindungi, oleh sebab itu dalam Anak menjadi pelaku tindak pidana harus dibedakan perlakuannya dengan orang dewasa. Maka, dalam menangani perkara mengenai Anak harus sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg. Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil Penelitainnya yaitu ketentuan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara berdasarkan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Penulis kurang sependapat dalam hal Hakim memberikan putusan pidana penjara terhadap Anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg karena Hakim dalam meberikan keadilan kurang memperhatikan apa yang dapat meringankan Terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Anak